TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AFIF ARBANI

NIM. 18.21.3.1.089

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Muhammad Afif Arbani

NIM. 18.21.3.1.089

Surakarta, 4 Oktober 2022

Disetujui dan dishkan oleh:

Dosen Pembimbing

Junaidi, S.H., M.H.

NIP: 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif Arbani

NIM : 182131089

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA"** (Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten). Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 4 Oktober 2022

Penulis

<u>Muhammad Afif Arbani</u>

NIM 18.21.3.1.089

NOTA DINAS
Hal: Skripsi
Sdr: Muhammad Afif Arbani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Afif Arbani, NIM:182.131.089 yang berjudul:
"TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA" (Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten).
Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

.

Surakarta, 4 Oktober 2022
Dosen Pembimbing

Junaidi, S.H., M.H.
NIP: 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten)

Di susun oleh:

Muhammad Afif Arbani

NIM 18.21.3.1.089

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2022

Dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.	Lila Pangestu Hadiningrium, M.Pd.	Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.
NIP: 19690106 199603 1 001	NIP: 19810416 201701 2 141	NIP: 19760827 200003 2 002

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah ayat 8).

PERSEMBAHAN

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika terus berusaha maka kita mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diirngi dengan alunan do'a dan tawakal maka hasil tidak berkhianat. Terima kasih unuk do'a dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya tercinta (Bapak Alm. Muh Syaebani dan Ibu Ummi Nurjannah, dan adik-adik saya (Muh Iham Arbani dan Fiantika Azzahra), yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti, serta keluarga besar. Ucapan terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua dan keluarga, maka dari itu terima kasih rasa bakti dan cintaku kepada kalian bapak, ibu, adik, dan semua keluargaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'…	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حو ل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulatfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di

satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محد إلارسول	Wa māMuhaamdunillārasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA"** (Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten). Skripsi ini disusun untuk menyelesaiakan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Fery Dona, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membanntu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua Bapak Muh Syaebani dan Ibu Ummi Nurjannah, Muhammad Ilham Arbani, Fiantika Azzahra, Anisa Nur'aini, dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal masuk di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Seluruh jajaran Kepolisian Resort Klaten yang telah memberikan dukungan serta do'a.
12. Untuk teman-teman Faiz, Nketiah, Adit, Imam, Ardian, Bagus, Nurdin, Theo, Abdillah, Ihsan, dan satu kelas HPI C 2018. Yang telah membersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 4 Oktober 2022

Penulis

Muhammad Afif Arbani

NIM 182.131.089

ABSTRAK

Muhammad Afif Arbani, NIM: 182.131.089. **"UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRECHTING)* DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM".** (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resort Klaten). Penelitian ini dilakukan masih sering terjadi kasus main hakim sendiri di Klaten. Dari penelitian ini dilakukan untuk menguraikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Klaten, karena di kabupaten Klaten dari data yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian di kepolisian masih sering terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh polres Klaten dalam memberantas main hakim sendiri yang ada di wilayah hukum polres Klaten.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari satreskrim polres Kebumen, binmas polres Klaten, dan polsek Klaten Kota. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi terkait main hakim sendiri dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observaasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan analisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat seperti data tertulis, wawancara, dan kepustakaan yang selanjutnya disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Akan tetapi, bukan berarti dalam KUHP tidak bisa diterapkan apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri dapat dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan main hakim sendiri akan dikenakan hukuman *qishas*. Karena perbuatan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia serta bepotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbutan tersebut haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya dikenai sanksi hukuman di dunia maupun di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Untuk penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian menggunakan upaya penal sebagai upaya represif dan upaya non penal sebagai upaya preventif hal ini dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai pengayom dan penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penanggulangan, Main Hakim Sendiri, dan Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Muhammad Afif Arbani, NIM: 182.131.089. *"**EFFORTS TO COLLECT THE CRIME OF EIGENRECHTING IN THE PERSPECTIVE OF THE KUHP AND ISLAMIC CRIMINAL LAW"** (Case Study in the Klaten Resort Police Area). This research was conducted, there are still frequent vigilante cases in Klaten. This research was conducted to describe the actions taken by the police in order to eradicate the crime of vigilantism in the jurisdiction of the Klaten Police, because in Klaten district from the data obtained by the author when conducting research in the police there are still frequent vigilante crimes. Therefore, the author compiled this thesis to find out how the efforts made by the Klaten Police in eradicating vigilantism in the Klaten Police jurisdiction.*

This research method uses qualitative field research, the primary data sources in this study were obtained from the Satreskrim Polres Klaten, Binmas Polres Klaten, and Polsek Klaten City. While secondary data comes from books, journals, theses related to vigilantism from previous research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data processing in a qualitative descriptive way, namely by analyzing data obtained from phenomena that occur in a society such as written data, interviews, and literature which are then arranged systematically.

The results of this study explain that the crime of vigilantism in the Criminal Code has not been specifically regulated. However, this does not mean that the Criminal Code cannot be applied in the event of a vigilante crime. The criminal act of vigilantism can be subject to Article 351 of the Criminal Code on persecution and article 170 of the Criminal Code on violence. in Islamic criminal law, people who take vigilante themselves will be subject to qishas punishment. Because vigilante acts can threaten human physical safety and have the potential to cause harm to self-esteem or wealth, it is forbidden to do so, even the perpetrators are subject to punishment in this world and in the hereafter as God's punishment. For countermeasures carried out by the police using penal efforts as repressive efforts and non-penal efforts as preventive efforts, this is carried out in accordance with the main duties and functions of the police as protectors and law enforcers in accordance with Article 1 paragraph (5) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Countermeasures, Judiciary, and Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... **iii**

NOTA DINAS ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xix**

ABSTRACT ..... **xx**

DAFTAR ISI ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Teori 6

F. Tinjaun Pustaka 9

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM **18**

A. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif KUHP 18

1. Pengertian Tindak Pidana 18

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 20

3. Jenis-Jenis Tindak pidana 23

4. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP 33

B. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif Hukm Pidana Islam 37

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 37

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 39

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 41

4. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif Hukm Pidana Islam 42

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN 53

A. Deskripsi Polres Klaten 53

B. Kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Klaten 53

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 56

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 61

A. Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Klaten 61

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganggulangan Main Hakim Sendiri di Polres Klaten 63

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

Daftar Pustaka..... 69

LAMPIRAN 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum hal ini jelas adanya dan telahdinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum *(Rechstaat)*, tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machstaat)*". Dalam kehidupan bermasyarakat hukum memiliki peran penting. Hukum hadir untuk mengatur berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat agar membentuk tatanan kehidupan yang tertib, aman, dan berjeadilan. Selain itu, hukum juga memainkan peranan untuk menjaga hak dan kewajiban setiap individu masyarakat. Peran-peran ini menempatkan sebagai penjaga keteraturan, keseimbangan, kepastian, dan kemanfaatan kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum hadir sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dan negara.[1]

Pada kenyataannya dalam hidup bermasyarakat kita masih sering melihat banyaknya masyarakat melakukan perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang mengganggu kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti melakukan tindak pidana pencurian, perampokan, penjambretan, dan lainnya. Tindak pidana tersebut seharusnya diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun

[1] Dewa, Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020) hlm 1

pada kenyataannya masyrakat terkadang melakukan tindakan yang terlalu emosional atau main hakim sendiri (*eigenrichting*). Salah satu yang sering terjadi ketika main hakim sendiri adalah kepada pelaku tindak pidana pencurian.[2]

Tindakan main hakim sendiri selain perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan agama Islam. Di dalam Al-Qur'an melarang berbuat zalim kepada sesama manusia yaitu firman Allah SWT dalam surah asy-Syura ayat 39-43:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ ٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ ٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ ٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ ٤٣

Artinya:"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia."[3]

---

[2] Sumardi Efendi, *"Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah", Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol: 5, (2020), hlm 56.

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 387

Diantara kasus tindak pidana main hakim sendiri, salah satunya yang terjadi di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Kasus penangkapan pencuri sepeda yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Klaten. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib. 2 warga Getasan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, memergoki seorang warga yang diduga hendak mencuri sebuah sepeda. Namun bukan pencuri, justru penangkap yang akhirnya dipenjarakan karena didakwa menganiaya si pencuri tersebut. Kejadian bermula ada 2 warga Getasan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang memergoki seorang warga yang diduga hendak mencuri sebuah sepeda. Akibat kejadian itu, si pria yang hendak mencuri sepeda tersebut mengalami luka-luka. Dia pun sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah dirawat di RS, pria yang diduga mencuri itu diperiksa ke kepolisian. Hasil pemeriksaan di RSJ Surakarta juga menyatakan pelaku memiliki gangguan jiwa. Polisi kemudian menghentikan pemeriksaan dugaan pencurian sepeda yang dituduhkan kepada pelaku. Setelah polisi menghentikan penyelidikan, keluarga pria yang babak belur itu, berbalik menggugat warga yang menghajarnya. Pihak keluarga melaporkan dua warga tersebut ke kepolisian, dengan tudingan melakukan penganiayaan.[4] Setelah kasus tersebut dilakukan penyelidikan oleh polisi, akhirnya kasus pidana tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri Klaten dengan nomor putusan 206/Pid.B/2020/PN Kln. Dalam putusan tersebut para

[4] Miftah, https://m.tribunnews.com/regional/2020/12/16/babak-baru-2-warga-klaten-yangdipenjara-karena-tangkap-pencuri-warga-protes-saat-sidang?page=all, diakses pada tanggal, 30 November 2021, pada pukul 14:33 WIB.

tersangka terjerat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang penganiayaan dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Klaten, dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan 15 hari.[5]

Dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok masyarakat tersebut telah melampaui di luar batas. Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di atas telah melanggar pasal 170 KUHP ayat (1) yaitu: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Apabila korban kekerasan mengalami luka berat bisa dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menurut hukum Islam ketika ada sekelompok orang bersama-sama melakukan tindak pidana maka perbuatannya disebut turut serta dalam tindak pidana atau disebut dengan istilah *"al-isytirak"*. Islam membagi dua dalam turut serta yaitu turut serta secara langsung, orang yang turut serta disebut (*al-syarik-al-mubasyir*). Kedua, turut serta secara tidak langsung disebut (*al-syarik-al-mutasabbib*).[6] Turut serta secara langsung apabila orang yang melakukan tindak pidana dengan nyata lebih dari beberapa orang. Melakukan tindak pidana tersebut bisa karena terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan *(tawafuq)*, atau tindak pidana yang telah direncanakan bersama-sama. Pada dasarnya masyarakat tidak perlu melakukan tindakan main hakim sendiri,

---

[5]Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kln Putusan Hakim perkara Nurjusni, S.H., 19 Oktober 2020

[6] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 68

karena setiap orang berhak mendapatkan Hak Asasi Manusia dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan psikologis pada korban.

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berjudul: **"Tindak Pidana Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)* Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Klaten)".**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)?
2. Bagaimana upaya penegak hukum Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)
2. Untuk menganalisis upaya penegak hukum Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang pembelajaran hukum pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana islam.
   b. Memberi wawasan keilmuan mengenai larangan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*).
2. Manfaat Praktis

   Dalam penulisan ini diharapkan bisa dibaca oleh semua kalangan masyarakat secara umum agar bisa dijadikan informasi bahwa tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) ini dilarang oleh undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Kerangka Teori

1. Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

   Eigenrechting kata yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan masyarakat kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa adanya proses hukum yang ada.

   Menurut Sudikno Merrtokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang

bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.[7]

2. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP

Tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Akan tetapi, bukan berarti dalam KUHP tidak bisa diterapkan apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Menurut R. Sugandhi perbuatan tindak pidana main hakim sendiri dalam penjelasannya dapat dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan diartikan perbuatan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas perbuatan tindak pidana main hakim sendiri. Dalam Pasal 170 KUHP tentang kekerasan juga dapat diancamkan atas perbuatan tindak pidana main hakim sendiri. Menurut R. Sugandhi kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Sedangkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan, R. Sugandhi menjelaskan perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.[8]

---

[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010). hlm 3

[8] Febriyanti Kartika, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be, diakses pada tanggal 2 Februari, pukul 11.00 WIB

3. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan kata *jarimah*, yang artinya tindak pidana. Di kalangan fuqhaha *jarimah* digunakan untuk semua terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.[9] Dalam hukum Islam setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat melakukan perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan perbuatan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara sengaja akan dikenakan hukuman *qishas* atau berupa *diyat* (denda). Pengertian *qishas* adalah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya.

Menurut Sayyid Sabiq (seorang ulama kontemporer Mesir) pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qishas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan

[9] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press 2009), hlm. 26

kurang. Apabila persamaan dalam hal tersbut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qishas*, maka *qishas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.[10]

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan baik main hakim sendiri ataupun yang lainnya dan dilakukan seseorang maupun sekelompok orang yang dapat mengancam keselamatan fisik manusia serta bepotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbutan tersebut haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya dikenai sanksi hukuman di dunia maupun di akhirat sebagai hukuman Tuhan.[11]

F. Tinjaun Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan gambaran umum mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berikut daftar penelitian terdahulu:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh M. Abu Yusuf yang berjudul Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Kulbi Tanjung

---

[10] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 110-111

[11] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2-3

Jabung Barat). Penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku asusila, upaya penegak hukum dalam memberantas tindakan main hakim sendiri, dan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Perbedaan mengenai skrips tersebut lebih peneliti fokus kepada tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku asusila. [12]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yunita Chairun Nisa (2020), yaitu tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrechting*". Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang perbandingan dan implemesntasi pemidanaan anatara tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lebih berfokus tentang perbandingan tindak pidana main hakim sendiri antara hukum pidana Islam dan KUHP.[13]

Ketiga, Arinda Yefa Pratiwi (2019) menulis skripsi yang berjudul Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian.

---

[12] M Abu Yusuf, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi: 2019

[13]Yunita Chairun Nisa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrechting", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo, Palopo: 2020

Perbedaan dengan skripsi ini yaitu peneliti cenderung lebih fokus kepada unsur-unsur tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian.[14]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Katon Sigit (2018) yang berjudul Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*). Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri *(eigenrechting)* menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut adalah pembahasan skripsi ini tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri *(eigenrechting)* menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.[15]

Kelima, Kiki Kristanto (2015) menulis jurnal yang berjudul Perbuatan *Eigenrechting* (Main Hakim Senidiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang apakah perbuatan main hakim sendiri dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana dan apakah sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri berdasarkan perspektif hukum pidana. Perbedaan pada jurnal diatas dan skripsi saya yaitu dalam jurnal ini membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana main

---

[14]Arenda Pratiwi Yifa, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, tidak dterbikan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayutullah Jakarta, Jakarta: 2019

[15] Katon Sigit, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)", Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Dan Politik Islam, UIN Walisongo Semarang, Semarang: 2018

hakim sendiri dan sanksi pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana.[16]

Keenam, Sumardi Efendi (2020) menulis jurnal yang berjudul Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif Dan *Fiqh Jinayah.* Dalam jurnal ini peulis membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana main hakim sendiri. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya tulis yaitu dalam skripsi saya membahas tentang upaya penaggulangan tindak pidana main hakim sendiri dan dalam jurnal ini membahas pertanggung jawaban tindak pidana main hakim sendiri.[17]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membicarakan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah sesuai yang ada dilapangan.[18] Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan yakni mengkaji tentang fenomena-fenomena manusia atau sosial

---

[16] Kristanto Kiki, "Perbuatan Eigenrechting (Main Hakim Senidiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurna Morality*, vol: 2, 2015.

[17] *Ibid.*

[18] Cholid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.2

menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.[19]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dari tempat yang dijadikan objek penelitian secara langsung dengan kepolisian bagian satreskrim di Polres Klaten, binmas di Polres Klaten, dan kanitreskrim Polsek Klaten Kota
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[20]

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.

---

[19] Albi Anggito dan Johan Setiawam, *Metode Penelitian Kualitatif*…, hlm 7-8

[20] Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm 67-68

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana kita berinteraksi dengan informan dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan menerapkan wawancara tidak berstruktur, yang memuat pertanyaan-pertanyaan secara garis besar.[21] Di sini penulis akan melakukan wawancara terkait topik yang akan dikaji yaitu upaya penganggulangan tindak pidana main hakim sendiri *(eigenrechting)* kepada bapak IPTU Eko Pujiyanto KBO reskrim polres Klaten, kepada bapak Damin seabagai kasat binmas polres Klaten, dan bapak Agung sebagai kanitreskrim Polsek Klaten Kota.

b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.[22] Jadi Teknik ini yaitu teknik untuk mendapatkan data penelitian dengan mengkaji, mengkaji, dan menafsirkan yang ada

---

[21] *Ibid.*

[22] M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 27

hubungannya dengan masalah penelitian yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara yang didapat dari tempat penelitian yaitu di Polres Klaten

5. Teknik analisis data

Dari dari yang diperoleh penulis akan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberma, yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk mempermudah penelitian dalam memahami keseluruhan data hasil temuan lapangan, peneliti melakukan proses reduksi data, display data, dan kesimpulan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut:[23]

a. Reduksi Data

Memilih serta memusatkan perhatian pada pengabstrakan dan trasnformasi data kasar yang muncul dari data yang ada di lapangan, setelah dilakukannya wawancara di Polres Klaten.

b. Display Data

Menyajikan data kemudian dirangkum untuk memfokuskan hal-hal penting yang diperoleh dari hasil wawancara yang selanjutnya disusun secara sistematis. Dalam masalah ini penulis mengkaji mengenai apa strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

[23] Amruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung; CV Media Sains Indonesia, 2022) hlm. 369.

main hakim sendiri yang ada di wilayah hukum Polres Klaten dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini secara jelas dan mendalam sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman yang baik pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka penulis akan membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Bagaian pertama berisikan pendahuluan yang akan membahas gambaran umum penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisikan hal yang kemudian menjadi alasan uuntuk mengaji tema yang akan diteliti, delanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bagian ini berisikan landasan teori mengenai tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu pengertian tindak pidana main hakim sendiri tinjauan KUHP dan tinjauan hukum pidana Islam.

BAB III Pada bagian ini membahas mengenai gambaran umum tentang tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) dalam perspektif KUHP dan

hukum pidana Islam serta upaya penegak hukum Polres Klaten dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri di wilayah Kabupaten Klaten.

BAB IV Pada bagian ke empat memuat tentang analisis data yang berisikan pembahasan terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) di tinjau dari KUHP dan hukum Islam serta dan upaya penegak hukum Polres Klaten dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri di wilayah Kabupaten Klaten.

BAB V Pada bagian kelima adalah bagian terakhir yang berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*straf-baar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Dengan kata lain perkataan "*strafbaar feit*" itu dapaat diartikan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana,

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.[1]

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik *(delict)* dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukan para ahli diantaranya adalah:

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum". Menurut Pompe perkataan *"strafbaar feit"* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

---

[1] Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari *"strafbaar feit"*. Beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Sedangkan, menurut S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).[2]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dasar utamanya adalah adanya suatu tindak pidana tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi syarat semuar unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi maka proses penuntutan yang diajukan oleh penuntun

[2] Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 36-37

umum kepada hakim tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. Sedangkan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal-pasal, dapat diminta pertanggung jawaban kepada hakim.

Sehingga untuk mengetahui perbuatan adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sekaligus disertai dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Rumusan-rumusan tersebut dapat menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.[3]

Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi unusr-unsur tindak pidana, diantara lain:

Secara sederhana Simons menjelaskan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari pebuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP yang bersifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subyektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan

[3] Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm 36

dengan kesalahan, suatu kesalahan dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: kelakuan dan akibat, dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dibagi menjadi:

1. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang dperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
2. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku, contohnya dalam Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak akan diterapkan dalam Pasal 160 KUHP tersebut.

Dalam unsur keadaan ini dapat menentukan, memperingan maupun memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menetukan misalnya terdapat dalam Pasal 164,165, 531 KUHP. Dalam Pasal 164 KUHP dijelaskan bahwa kewajiban untuk melapor kepada pihak yang berwajib, apabila mengetahui akan terjadinya sutau kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika

kejahatan tersebut kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kehjahatan itu merupakan unsur tambahan.

Unsur keadaan tambahan yang dapat memberatkan misalnya, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila mengalami luka berat ancaman pidana dapat diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), jika mengakibatkan kematian ancaman menjadi pidana penajara paling lama 7 tahun (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

Unsur melawan hukum, dalam perumusaan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Sebab sifat melawan hukum pantang untuk dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata tersebut. Misalnya dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, sedangkan unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis contohnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.[4]

3. Jenis-Jenis Tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Pembedaan tindak pidana yang paling lazim dikenal adalah pembedaan berdasarkan sistematika KUHP, yakni Buku II yang

[4] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hlm 75-76

memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran.

Pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran pada awalnya didasarkan pada kriteria kualitatif yang di kemudian hari digantikan oleh kriteria kuantitatif. Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum *(recht delicten)* yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pembedaan berdasarkan kriteria kualitatif tersebut, dipandang tidak memadai oleh karena di antara tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran juga memiliki sifat-sifat dasar yang tercela. Sebaliknya juga dimungkinkan terdapat tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan lebih tepat sebagai pelanggaran.

Pembedaan berdasarkan kriteria kuantitatif, dipandang lebih dapat mencerminkan kebenaran. Berdasarkan kriteria kuantitatif ini, tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran. Menurut Moeljatno, penilaian bahwa tindak pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan dan tidak pada pelanggaran;
b. Jika tindak pidana itu merupakan kejahatan, maka bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan menjadi unsur yang penting, dan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan jika tindak pidana itu berupa pelanggaran, pembuktian adanya kesalahan menjadi tidak perlu. Inilah sebabnya tindak pidana kejahatan dibedakan menjadi kejahatan *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa);
c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP); juga perbantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP);
d. Tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan pidana maupun hak eksekusi pada tindak pidana pelanggaran lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, yaitu 1 (satu) tahun untuk pelanggaran dan 2 (dua) tahun untuk kejahatan.

e. Dalam hal perbarengan *(concursus)* pada pemidanaan berbeda untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).[5]

b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil

Pembagian tindak pidana berikutnya adalah berdasarkan bentuk perumusannya di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria ini dibedakan menjadi tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil (delik formal dan delik materiil).

Tindak pidana formal atau delik formal adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik yang perumusannya bersifat formal, akibat dari perbuatan itu bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Contohnya: penghinaan (Pasal 315 KUHP), penghasutan, pemalsuan. Sementara itu, tindak pidana materiil atau delik materiil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik ini, bentuk perbuatan yang menimbulkan itu tidak penting karena yang menjadi unsur pokok tindak pidananya adalah akibat dari perbuatan itu. Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP)

[5] Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm 119

dengan unsur pokoknya berupa akibat yakni tewasnya si korban, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan. Demikian juga dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dengan akibat luka atau catat, yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan.

Pada tindak pidana yang perumusannya bersifat materiil, tindak pidana itu dianggap telah terjadi bila akibatnya ada. Sebaliknya bila akibat belum ada maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi, atau paling-paling baru merupakan tindak pidana percobaan.

c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Pembagian tindak pidana berikutnya dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang tindak pidana di dalam rumusannya di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan *(delik dolus)* dan tindak pidana yang memuat unsur kealpaan *(culpos).*

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan, merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidana itu memang mempunyai keinginan atau kehendaki untuk melakukan perbuatan tertentu itu, termasuk juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Contohnya: Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Sementara itu, tindak pidana dengan unsur kealpaan, merupakan tindak pidana yang terjadi sementara si pelakunya tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, demikian pula dengan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP); karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).[6]

d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan didasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban dari tindak pidana itu. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut, dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut, penuntutannya semata-mata dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban. Korbanlah yang harus bersikap proaktif melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, tindak pidana aduan relatif, merupakan tindak pidana yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari

[6] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammad University Press, 2017), hlm 107-110.

korban. Baik korban mengadu ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana itu.

Adanya pembagian tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada tindak pidana aduan, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Oleh karena itu, inisiatif penuntutannya diserahkan kepada pihak korban untuk mempertimbangkannya. Hal ini juga berkaitan dengan kemungkinan, penuntutan perkara yang menyangkut kepentingan sangat pribadi dapat memperbesar kerugian akan ditanggungkan oleh si korban.

Perbedaan antara pengaduan dengan laporan. Pengaduan adalah permintaan dari pihak korban atau keluarganya kepada pihak yang berwenang supaya tindak pidana yang menimpanya diadakan penuntutan. Sementara itu, laporan merupakan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya suatu tindak pidana. Laporan dapat disampaikan oleh pihak ketiga yang mengetahui tentang tindak pidana itu.

e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis* dan tindak pidana *commissionis per omisionem commissa*

Pembagian tindak pidana dengan cara ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Pada tindak pidana *commissionis*, tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif, ditandai dengan adanya aktivitas. Ini adalah jenis tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya, pencurian, penipuan, penganiayaan.

Pada tindak pidana *omissionis*, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, tidak hadir di pengadilan untuk menjadi saksi (Pasal 522 KUHP); dan tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP).

Pada tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*, perbuatan itu sebenarnya merupakan tindak pidana *commission*is tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat, yakni tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan membiarkannya kelaparan atau kehausan (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, contohnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sementara itu, delik yang tidak berlangsung terus, merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.[7]

g. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Sementara itu, delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bilamana dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP). Pada tindak pidana penadahan, perbuatan yang dilarang itu lebih dari satu, yakni membeli barang-barang yang merupakan hasil pencurian.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

---

[7] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm 12-13

i. Delik khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang

pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.[8]

4. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda *"eigenrichting"* yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya). Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah "pengadilan jalanan" yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada sesorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone *"Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is*

---

[8] *Ibid*, hlm 106-107

bound to obey". "Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati". Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemiliki otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.[9]

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.

Ketentuan yang paling terkait dengan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai "pembelaan diri" karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa

[9] Siregar Astopan, dkk, "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Eigencrechting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP", *Jurnal Ilmiah Metadata* vol:3, (2021), hlm 845-846

melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya.

Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana". Dengan menggunakan dasar penghapus pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.[10]

Di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Jika demikian maka dapat diambil atau dikenakan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

---

[10] Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm 77-80.

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapus pidana, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)*. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.[11]

B. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif Hukm Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah* الجرمه , *al-jinayah* الجنيه ,*al-janhah* الجنهه, atau *al-mukhalafah* الحلفه . Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif (*komision* dan *omision*). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*. Di antara fuqaha ada yang

[11] Asmarawati, Tina, "Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri", *Junal Nurani Hukum* vol: 3, (2020), hlm 53-54

membatasi pengertian *al-jinayah* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti jarimah pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan. Sebaliknya tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan dan *jinayah* politik.[12]

Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarimah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *fiqh jinaya*h dan bukan istilah *fiqh jarimah*.

[12] Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm 13

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelarangan adalah syariat. Hal ini sebagai bagian dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash.[13]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang

[13] Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm 25

ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata".

c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa atau baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa "Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan".[14]

[14] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Isla*m, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm 11-12

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat. Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman. Tindak pidana di atas termasuk ke dalam *qishash* dan *diyat*, karena *qisash* dan *diyat* hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.
b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum-minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman. Tindak pidana tersebut termasuk dalam jarimah udud yang mana tindak pidananya mempunyai ciri khas, yaitu pertama,

hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah dientukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hanba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.

d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.[15]

4. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif Hukum Pidana Islam

A. *Qisash dan Diyat*

Dalam hukum Islam setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat melakukan perbuatan

[15] Ichwanto, Alfan Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal *Al-Qanun*, vol: 20, (2017), hlm 188.

tindak pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan perbuatan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindakan main hakim sendiri termasuk dalam *jarimah qishash* atau berupa *diyat* (denda), karena dalam tindakan main hakim sendiri para pelaku melakukan tindakan sewenang-wenangnya tanpa mempedulikan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan bisa mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa bisa dikenai hukuman *qishash* atau *diyat*.

*Qishas*h merupakan kata turunan dari قصص – يقصص– قصصن و قصصن

qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan al-Arab menyebutkan, yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut *qishash* karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut. Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan

semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.[16]

Dalam *fiqh jinayah*, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. *Qishash* karena melakukan jarimah pembunuhan.

b. *Qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *(diyat)* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".[17]

Ayat ini terdapat pada (*Q.S Al Baqarah* ayat 178) berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak

---

[16] Batubara, Chuzaimah, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Miqot*, vol: 34, (2010), hlm 210

[17] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm. 27

berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a) Pembunuhan sengaja.
b) Pembunuhan semi-sengaja.
c) Pembunuhan tersalah.

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Alquran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan nash.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash ini tidak hanya berdasarkan Alquran, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat. Ayat di atas mewajibkan hukuman qishash terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa *diyat*.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa *diyat mukhaffafah* (diyat ringan), bukan *diyat*

mughallazah (*diyat* berat). Sebab, *diyat mughallaza*h diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban.[18]

Sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah berupa hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash.* Hukuman *qishash* diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya, serta tidak mendapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman pengganti yang dikenakan pada pelaku pembunuhan adalah diyat. Apabila hukuman *qishash* dan *diyat* dimaafkan oleh keluarga korban maka pelaku pembunuhan dikenakan hukuman pengganti berupa *ta'zir*, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan untuk hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, serta mendapat hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat.

Sedangkan sanksi *diyat*, secara terminologi syariat, *diya*t adalah sebagai harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada pelaku pembunuhan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, yang disebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Diyat dibagi menjadi dua, yaitu:

---

[18] Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013) hlm 5-7

a. *diyat kabir* (denda besar) terdiri dari seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. *Diyat* tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman *qishash* yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga.
b. *diyat shaghir* (denda ringan) berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.[19]

[19] Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* (Yogyakarta) Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hlm 38-40.

Sedangkan qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, di dalam al-qur'an (*QS. Al-Mâ'idah* (5) ayat 45) telah dijelaskan oleh Allah sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishashnya*".[20]

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya. Penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar atau testis; mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung

[20]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2014), hlm. 110

mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

c. Melukai di bagian kepala korban. Penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban, dalam bahasa Arab terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjâj*, sedangkan di bagian tubuh disebut Al-Jirâhah. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjâj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

d. Melukai di bagian tubuh korban, penganiayaan di bagian tubuh korban jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Jâ'ifah* dan *Ghair Al-Jâ'ifah*. Maksud dari *Al-Jâ'ifah* adalah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Sedangkan yang disebut dengan *Ghair Al-Jâ'ifah* yaitu semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas, Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, akan tetapi yang dapat mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.[21]

Sedangkan untuk *diyat* penganiayaan, terdapat jenis-jenis dan dibagian tubuh mana yang terjadi penganiayaan, apakah pada anggota tubuh yang berpasangan atau tubuh yang tunggal baik pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat ataupun melukai anggota badang dapat dikenakan *diyat* sebagai berikut:

A. *Diyat* seratus ekor unta. *Diyat* ini untuk anggota tubuh yaitu:

1) Bagi anggota badan yang berpasangan (kanan dan kiri) jika keduanya rusak atau terpotong, yaitu kedua mata, kedua tangan, kedua telingan, kedua kaki, kedua bibir (atas dan bawah), dan kedua belah buah zakar.

[21] Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah…*, hlm 10-13.

2) Bagi anggota badang yang tunggal seperti: hidung, lidah, dan sebagainya. Bagi tulang sulbi (tempat keluarnya air mani laki-laki).

B. *Diyat* lima puluh ekor unta. *Diyat* ini untuk anggota badan yang berpasangan, jika salah satu keduanya dari (kanan atau kiri) terpotong.

C. *Diyat* 33 ekor unta (sepertiga dari *diyat* yang sempurna). Diyat ini berlaku pada:

1) Luka kepala sampai otak.
2) Luka badan sampai perut.
3) Sebelah tangan yang sakit kusta.
4) Gigi-gigi yang hitam, gigi satu bernilai 5 ekor unta. Kalau seseorang meruntahkan gigi orang lain berjumlah satu gigi maka harus membayar dengan 5 ekor unta, sedangkan seseorang yang meruntuhkan dua gigi orang lain maka harus membayar dengan 10 ekor unta. Ada perbedaan pendapat dari para ulama apabila seseorang merutnuhkan semua gigi orang lain. Sebagian para ulama berpendapat, jika seseorang meruntuhkan semua gigi orang lain maka harus membayar dengan 60 ekor unta. Ulama lain berpendapat jika seseorang meruntuhkan semua gigi orang lain maka dikalikan 5 ekor unta sesuai dengan jumlah giginya.

Semua ketentuan *diyat* tersebut ditetapkan dengan proses hukum sebagaimana lazimnya sebuah persidangan yang dihadirkan para pihak baik pelaku maupun korban tindak pidana penganiayaan.[22]

[22] Natsir Muhammad, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh”, *Jurnal Arena Hukum*, (Aceh) Volume 12, Nomor 1 2019, hlm 100

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN

A. Deskripsi Polres Klaten

Kepolisian Resort Klaten atau Polres Klaten adalah suatu instansi di bawah kepolisian Republik Indonesia tingkat kabupaten yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah yang beralamtkan di Jetak Kidul, Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438.

Polres Klaten mempunyai Tugas utama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan Hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penjabaran polisi yang profesional, modern terpercaya di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup 24 kecamatan yang di bawah naungan polsek setiap kecamatan. Polres Klaten mempunyai sektor yang memiliki tugas serta menjalankan tugas pokok kepolisian sesuai bidangnya masing-masing seperti Reserse Kriminal, Satlantas, Satuan Sabhara, Satuan Intelkam, Binmas, dan bagian Humas.

B. Kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Klaten

Salah satu kasus tindak pidana main hakim sendiri di wilayah Kabupaten Klaten yaitu terjadi di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten pada 26 Januari 2019. Kejadian bermula dari YI (orang berkebutuhan khusus) menyusul AS yang sedang memancing, pada saat di

tempat pemancingan YI meminta rokok kepada AS karena rokoknya habis, AS meminta tolong YI untuk membelikan rokok, karena tidak ada sarana transportasi uang untuk membeli rokok oleh YI dikembalikan kepada AS, lalu YI mengatakan kepada AS akan membeli rokok sendiri kemudian YI pergi meninggalkan tempat pemancingan dengan berjalan kaki, dalam perjalanan YI melihat sepeda ontel milik S sedang terparkir di teras rumah, selanjutnya YI meminjam sepeda ontel tersebut tanpa ijin S untuk dipergunakan membeli rokok.[1]

Pada saat YI mengambil sepeda ontel milik S, pada saat itu juga RW dan SW mengetahui dan melihat. Selanjutnya RW dan SW membangunkan S dan menanyakan apakah YI telah meminta ijin kepada S untuk membawa pergi sepeda ontel miliknya dan S mengatakan kepada RW dan SW bahwa YI telah mengambil sepeda tanpa ijin S, selanjutnya S, RW dan SW mencari YI dengan berpencar, S sendiri sedangkan RW dan SW berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Kampung selatan Lapangan Glodogan (tepatnya di depan Balai Desa Glodogan) Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten sekira jam 23.30 Wib, para terdakwa melihat YI mengendari sepeda ontel milik S lalu RW dan SW meminta YI untuk berhenti akan tetapi YI merasa ketakutan sehingga tidak berhenti selanjutnya para terdakwa mengejar YI setelah berhasil menangkap YI. RW dan SW secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadapYI,

[1] Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kln Putusan Hakim perkara Nurjusni, S.H., 19 Oktober 2020

mereka memukul YI dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka selanjutnya SW menguntir jari manis tangan kiri YI, lalu datang PCN yang melihat mereka sedang memukuli YI lalu PCN berusaha mencegah agar mereka tidak memukuli YI. akan tetapi para terdakwa tetap memukuli YI, lalu YI berusaha berlari karena ketakutan kemudian RW dan SW kembali mengejar dan berhasil menangkap YI dan kembali memukuli YI dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka dan kepala YI lalu PCN melerai dengan mendorong RW dan SW agar tidak memukuli YI. Setelah kejadian tersebut PCN memberitahukan kepada keluarga YI bahwa YI telah dipukuli oleh RW dan SW.

Setelah SL (orang tua YI) menerima informasi, lalu SL mencari YI bersama AN. Setelah bertemu dengan YI dan melihat bahwa YI telah mengalami luka di kepala, bibir, dan tangan yang dipukuli oleh RW dan SW. Akibat kejadian tersebut SL bersama AN dan YI langsung menemui RW dan SW, mereka juga mengakui atas perbuatannya terhadap YI dengan alasan YI meminjam sepeda S tanpa ijin. Atas perbuatannya tersebut SL selanjutnya melaporkan RW dan SW kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.[2]

Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klaten, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten RW dan SW ditetapkan terasngka karena terbukti melakukan tindakan main hakim sendiri atau kekerasan scaeara terang-

[2] *Ibid*

terangan kepada YI (korban) dan mengalami luka-luka dibagian kepala, bibir, dan tangan. Akibat perbuatannya tersebut kedua tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.[3]

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Penanggulangan main hakim sendiri di kabupaten Klaten dibawahi oleh Polres Klaten dan dipimpin langsung oleh Kapolres dengan menurunkan tim ke lapangan yang mana di setiap unit saling bersinergi dan bertanggung jawab untuk menumpas tindak pidana main hakim sendiri baik dari bagian satreskrim dalam penindakan di lapangan, fungsi binmas yaitu melakukan sosialisasi maupun melakukan pembinaan kepada masyarakat, sampai unit sabhara yang mana setiap malam melakukan operasi untuk meminimalisir adanya tindak pidana main hakim sendiri dan kriminalisme lainnya yang terjadi di kabupaten Klaten.

Polisi sangat memiliki peran yang penting dalam penanganan main hakim sendiri yang ada di Klaten yang mana main hakim sendiri merupakan tindakan yang bisa dipidana, Yang menjadi benteng pertama adalah binmas sebagai pendamping di tengah masyarakat dan reskrim bisa dikatakan sebagai tim investigasi serta tim sergap. Setiap unit yang ada di Polres memiliki fungsi masing-masing tetapi dalam hal ini kapolres memberikan instruksi khusus untuk melakukan pemantauan di lingkungan masing-masing setiap anggota.

---

[3] *Ibid*

Upaya yang dilakukan kepolisian yang paling mendasar adalah upaya pencegahan atau upaya preventif, yang mana dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang besar maka dari itu pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan kepihak kepolisian bila mana menemui sebuah perbuatan pidana di lingkungannya, pihak kepolisian juga melakukan bimbingan dan penyuluhan mengenai tindak pidana main hakim sendiri, serta instruksi dari Kapolres untuk jajaran di Polsek harus melakukan patroli setiap malamnya untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayahnya masing-masing, selain upaya preventif juga ada upaya represif yang mana bila ada warga yang melakukan sebuah tindak pidana akan di lakukan proses hukum yang berlaku. Dari pihak kepolisian selalu melakukan yang terbaik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri dengan berbagai regulasi, tindakan di lapangan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri dapat membahayakan keselamatan orang lain. Berikut upaya yang dilakukan dari polres Klaten untuk meminimalisir atau bahkan memberantas main hakim sendiri:

1. Regulasi Penanggulangan Main Hakim Sendiri Di Klaten

   Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada unit binmas di Polres Klaten, untuk menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarkat. Kegiatan

pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan binmas kepada masyarakat yang pertama dilaksanakan melalui anak sekolah, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh binmas kepada anak sekolah yang juga dibantu oleh setiap polsek dikecamatan. Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan ketika masa orientasi sekolah, kenapa sasaran pertama anak sekolah. Karena anak sekolah ini mudah terprovokasi dan mudah tersulut emosinya ketika mendengar berita atau membaca melalui media sosial maupun dari sumber-sumber lainnya yang mungkin belum tentu benar adanya, hal ini yang menyebabkan terjadinya tawuran antar sekolah. Untuk itu Polres Klaten melalui binmas dan juga dibantu oleh polsek-polsek dengan sistemnya menggunakan melalui kanitbinmas dan bhabinkamtibmas disetiap kecamatan. Untuk melakukan penyuluhan, pembinaan, dan menanamkan, kepada generasi penerus bangsa ini untuk betul-betul diantisipasi untuk tindak pidana yang berkaitan main hakim sendiri maupun radikalisasi.

Sedangkan yang kedua untuk pembinaan dan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat. Dari binmas untuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyuarakat dibagi menjadi tingkatan yaitu, ditingkat kecamatan atau polsek ketika ada acara maka akan diserahkan kepada kanit binmas, untuk ditingkat kelurahan atau desa kegiatan penyuluhan dan pembinaan akan dilakukan kepada bhabinkamtibmas. Apabila

kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat ditingkat kabupaten atau kota maka akan dilakukan oleh binmas.[4]

Kapolres Klaten juga memberikan himbauan kepada masyarakat ketika sedang berkegiatan ronda malam, masyarakat diminta untuk tidak membawa senjata tajam guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Klaten juga menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi suatu kejahatan untuk segera melaporkan ke polsek terdekat. Masing-masing polsek juga diinstrusikan untuk menempelkan nomor telefon di pos ronda milik warga.[5]

2. Teknis Penanganan Tindak Pidana di Lapangan Oleh Polres

Teknis penanganan main hakim sendiri di Klaten dilakukan oleh fungsi kepolisian yang ada. Pada dasarnya ketika melakukan penanganan di lapangan ketika terjadi main hakim sendiri pihak kepolisian juga memberikan tindakan yang preventif dan represif yang mana bila ada masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum yang berlaku. Namun ada beberapa faktor yang menghambat untuk penanganan di lapangan ketika terjadi tindak pidana main hakim sendiri yaitu ketika terjadi suatu tindak pidana yang kepergok atau ketangkap oleh masyarakat, masyarakat tersebut tidak langsung melapor kepada pihak yang berwajib akan tetapi pelaku tindak pidana tersebut dihakimi sendiri oleh masyarakat. Emosi ataupun situasi ini lah yang menyababkan main

---

[4] Damin, Kasat Binmas, Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, 3 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

[5] *Ibid*

hakim sendiri ini masih sering terjadi, maka dari itu keterlambatan melapor maupun kesadaran masyarakat ini masih kurang.[6]

Seandainya kejadian main hakim sendiri ini diketahui oleh anggota polisi yang sedang berpatroli, maka polisi juga melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Maka dari itu pihak kepolisian terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir maupun mencegah tindakan main hakim sendiri yaitu dengan cara melakukan patroli ketika malam hari dari polres Klaten dengan dibantu polsek-polsek disetiap kecamatan.[7]

3. Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana main hakim sendiri sudah diatur dalam beberapa yaitu: pasal 170 KUHP tentang kekerasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 406 KUHP tentang kerusakan. Walaupun dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan tentang main hakim sendiri, namun di dalam pasal-pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana main hakim sendiri yang mana dalam hal ini termasuk perbuatan pidana yang bisa dikenakan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang

---

[6] Eko Pujiyanto, KBO Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, 3 Agustus 2022, Pukul 09.20 WIB

[7] *Ibid*

perbuatan main hakim sendiri ini dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia.

Ketika terjadi sebuah tindak pidana misalnya pencurian, perampokan, maupun lainnya, yang ketangkap basah oleh masyarakat sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang sewenang-wenangnya ataupun berlebihan terhadap pelaku kejahatan tersebut yang dapat mengakibatkan mengalami luka-luka, barang atau kendaraan yang dirusak, dan bahkan bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana meninggal dunia. Pada hakikatnya kejadian-kejadian tersebut bukanlah wewenang masyarakat, setiap warga ketika menangkap ataupun mengetahui suatu tindak pidana wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar dapat langsung diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat ini lah yang harus diperhatikan agar ke depannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dari pihak kepolisian sendiri sudah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik ditingkat desa maupun ditingkat kabupaten.[8]

---

[8] Agung, Kanitreskrim Polsek Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, Pukul 11.22 WIB.

BAB IV
ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Klaten

Penanggulangan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Klaten penulis melakukan penelitian dengan observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan diantaranya bagian Satreskrim Polres, Binmas Polres, dan kanit reskrim Polsek Klaten. Yang mana di sini penulis mewawancarai mengenai kasus-kasus main hakim sendiri yang ada di Klaten, regulasi penanggulangan main hakim sendiri, teknis penanganan di lapangan, dan kesadaran hukum oleh masyarakat atau pelaku.

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan tindak pidana obyektif karen dapat mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dilakukan di muka umum. Untuk tindak pidana main hakim sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana materiil, karena dalam tindak pidana main hakim sendiri termasuk kasus yang menitikberatkan pada akibat perbuatan yang dilakukan. Pasal-Pasal yang diterapkan dalam tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP sebenarnya belum diatur secara khusus, akan tetapi bukan berarti pelaku perbuatan tindak pidana main hakim sendiri tidak dapat dipidana. Ada beberapa Pasal yang dapat diterapkan apabila ada pelaku tindak pidana main

hakim sendiri, yaitu Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Ketika seseorang maupun sekelompok masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya.

Dalam perbuatan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindakan main sendiri, di samping itu di dalam perbuatan main hakim sendiri ada juga suatu upaya mengantisipasi atau mencegah terjadinya sebuah tindak pidana. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di dalam instansi lembaga hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main sendiri.

Tinggi rendahnya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting)* akan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kecenderungannya adalah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam proses hukum atau peradilan tinggi maka tindakan main hakim sendiri akan rendah atau berkurang, dan sebaliknya jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau peradilan rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat atau bertambah.

Perbuatan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukan adalah sekelompok orang berarti banyak massa yang ikut berperan serta di dalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, dan pengeroyokan. Sudah sangat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak mempercayai hukum yang berlaku, apabila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mempercayai hukum maka masyarakat akan menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganggulangan Main Hakim Sendiri di Polres Klaten

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah *jarimah* yaitu *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu. *Jinayah* berasal dari kata *"jana yajni jinayah"*, yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa

adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. [1]

Sedangkan tindak pidana main hakim sendiri termasuk kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, karena dalam tindakan main hakim sendiri para pelaku melakukan tindakan sewenang-wenangnya tanpa mempedulikan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan bisa mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Dari kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Klaten menurut hukum pidana Islam dapat diterapkan hukuman *qishash* ataupun *diyat*. Dalam kasus tersebut korban mengalami luka-luka yang diakibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku.

Untuk definisi *qishas*h merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Sedangkan secara istilah. Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.[2] *Qisash* karena melakukan jarimah penganiayaan dibagi menjadi beberapa jenis-jenis, yaitu: memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya,

---

[1]Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 8.

[2] Rokhmadi, "Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern", *Jurnal at-Taqaddum*, (Semarang), Vol: 8, Nomor 2, 2016, hlm 152-153.

menghilangkan fungsi anggota tubuh walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh, melukai di bagian kepala korban, melukai di bagian tubuh korban, dan melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas. Sedangkan untuk *diyat* penganiayaan, terdapat jenis-jenis dan dibagian tubuh mana yang terjadi penganiayaan, apakah pada anggota tubuh yang berpasangan atau tubuh yang tunggal baik pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat ataupun melukai anggota badang dapat dikenakan diyat sebagai berikut:

a. *Diyat* seratus ekor unta. *Diyat* ini untuk anggota tubuh yaitu: Bagi anggota badan yang berpasangan, bagi anggota badang yang tunggal seperti: hidung, lidah, dan sebagainya, dan bagi tulang sulbi (tempat keluarnya air mani laki-laki).
b. *Diyat* lima puluh ekor unta. *Diyat* ini untuk anggota badan yang berpasangan, jika salah satu keduanya dari (kanan atau kiri) terpotong.
c. D*iyat* 33 ekor unta (sepertiga dari *diyat* yang sempurna). *Diyat* ini berlaku untuk luka kepala sampai otak, luka badan sampai perut, dan sebelah tangan yang sakit kusta.
d. Sedangkan untuk ketentuan gigi yaitu gigi-gigi yang hitam, gigi satu bernilai 5 ekor unta. Kalau seseorang meruntahkan gigi orang lain berjumlah satu gigi maka harus membayar dengan 5 ekor unta, sedangkan seseorang yang meruntuhkan dua gigi orang lain maka harus membayar dengan 10 ekor unta. Ada perbedaan pendapat dari para ulama apabila seseorang meruntuhkan semua gigi orang lain. Sebagian para ulama berpendapat, jika seseorang meruntuhkan semua gigi orang lain maka

harus membayar dengan 60 ekor unta. Ulama lain berpendapat jika seseorang meruntuhkan semua gigi orang lain maka dikalikan 5 ekor unta sesuai dengan jumlah giginya.[3]

[3] Natsir Muhammad, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat… hlm 100

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Akan tetapi, bukan berarti dalam KUHP tidak bisa diterapkan apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri dapat dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan main hakim sendiri karena telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan, dan akan dikenakan hukuman *qishas* atau berupa *diyat* (denda). Karena perbuatan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia serta bepotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbutan tersebut haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya dikenai sanksi hukuman di dunia maupun di akhirat sebagai hukuman Tuhan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum polres Klaten, dalam hal ini polres Klaten melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir atau bahkan memberantas tindak pidana main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:
   a. Upaya prevenitf yaitu melakukan kegiatan patrol dan melakukan razia knalpot brong.

b. Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan hukum kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan.

c. Upaya kuratif yaitu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak sekolah hingga masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penanganan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Klaten harus dilakukan lebih giat lagi baik secara preventif maupun respresif mengingat main hakim sendiri dapat membahayakan korban main hakim sendiri atau pelaku tindak pidana.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan main hakim sendiri harus dibarengi dengan adanya dukungan dari masyarakat dan kesadaran masyarakat.
3. Pembekalan dan pembinaan padat karya oleh kepolisian untuk narapidana main hakim sendiri supaya setelah keluar dari lapas, kembali ketengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.
4. Perlu adanya upaya partisipatif yang melibatkan komponen masyarakat dalam penanganan main hakim sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku

Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Amruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung; CV Media Sains Indonesia, 2022.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitan Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Cholid, Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.

Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Imaning, Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press 2009.

Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pena Grafika, 2013.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Nurul, Irfan M dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Mangku, Dewa Gede Sudika, S.H., LL.M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV. Amanah, 2020.

Mawardi, Muslich Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rizal, Moch Choirul, *Buku Ajar Hukum Pidana* Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Isla*m, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammad University Press, 2017.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

B. Skripsi

Abu, Yusuf M., "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi: 2019

Chairun, Nisa Yunita, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrechting", Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo, Palopo: 2020

Sigit, Katon, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)",* Skripsi, Prodi Hukum Pidana Dan Politik Islam, UIN Walisongo Semarang, Semarang: 2018

Yifa, Pratiwi Arenda, “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayutullah Jakarta, Jakarta: 2019

C. Jurnal

Batubara, Chuzaimah, “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Miqot*, Vol: 34 No 2, 2010.

Efendi, Sumardi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah. Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol: 5 No 1, 2020.

Ichwanto, Alfan Maulidin, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Al-Qanun*, Vol: 20 No 1, 2017.

Kristanto, Kiki, “Perbuatan Eigenrechting (Main Hakim Senidiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Morality*, Vol: 2 No 2, 2015.

Natsir, Muhammad, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh”, *Jurnal Arena Hukum*, , Vol: 12, No 1, 2019.

Rokhmadi, *“Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”*, Jurnal at-Taqaddum, Vol: 8 No 2, 2016.

Siregar Astopan, dkk, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Eigencrechting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol: 3 No 3, 2021.

Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol: 8 No 2, 2010.

Asmarawati, Tina, “Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri*”, Jurnal Nurani Hukum*, Vol: 3 No 1, 2020.

D. Internet

Febriyanti, Kartika, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be

Miftah,https://m.tribunnews.com/regional/2020/12/16/babak-baru-2-warga klaten-yang-dipenjara-karena-tangkap-pencuri-warga-protes-saatsidang?page=all, diakses pada tanggal, 30 November 2021, pada pukul 14:33 WIB.

E. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/Pid.B/2020/PN Kln Putusan Hakim perkara Nurjusni, S.H., 19 Oktober 2020.

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Polres Kebumen

1. Peta main hakim sendiri

   a. Apakah kasus main hakim sendiri di Klaten masih sering terjadi?

   b. Berapakah jumlah kasus main hakim sendiri yang sudah ditangani oleh polres Klaten pada tahun 2022 sampai saat ini?

   c. Mengapa masyarakat masih sering melakukan tindakan main hakim sendiri?

   d. Apa yang menyebabkan masyarakat sering melakukan main hakim sendiri?

   e. Apakah masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa melakukan tindakan main hakim sendiri bisa dikenai sanksi pidana?

   f. Bagaimana penanganan di lapangan ketika terjadi tindakan main hakim sendiri?

2. Regulasi

   a. Bagaimana upaya yang dilakukan polres Klaten dalam menanggulangani tindak pidana main hakim sendiri?

   b. Apakah ada penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya yang dilakukan oleh polres Klaten?

   c. Apakah regulasi yang sudah berjalan di lapangan sudah sesuai dengan SOP yang ada?

d. Apakah ada upaya preventif dalam menangani main hakim sendiri?

B. Polsek Klaten Kota

1. Teknis penanganan di lapangan

a. Apakah di kecamatan ini masih terjadi tindakan main hakim sendiri?

b. Bagaimana penanganan polsek setempat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri?

c. Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh polsek?

Lampiran 2

Transkrip wawancara

Informan 1 : Bapak Iptu Eko Pujiyanto (KBO reskrim Polres Klaten)

Tempat : Polres Klaten

Tanggal dan waktu : 3 Agustus 2022, pukul 09.20-10.00 WIB

1. Peta Main Hakim Sendiri

   a. Apakah kasus main hakim sendiri di Klaten masih sering terjadi?

      "Untuk kasus main hakim sendiri di wilayah kabupaten Klaten ini, masih seirng cukup terjadi".

   b. Berapakah jumlah kasus main hakim sendiri yang sudah ditangani oleh polres Klaten pada tahun 2022 sampai saat ini?

      "Jumlah kasus main hakim sendiri pada tahun ini sampai dengan bulan Agutus 2022 yang sudah ditangani polres Klaten sebanyak 5 kasus".

   c. Mengapa masyarakat masih sering melakukan tindakan main hakim sendiri?

      "Karena pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami bahwa main hakim sendiri dapat dikenai sanksi pidana bagi para pelakunya".

   d. Apa yang menyebabkan masyarakat sering melakukan main hakim sendiri?

      "Ada beberapa penyebab masyarakat masih sering melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu: pemahaman masyarakat yang masih kurang memahami mengenai main hakim sendiri, masyarakat mudah terbawa

emosinya, ikut-ikutan, situasi, antar suporter sepak bola, antara kelompok atau geng motor, dan penggunangan knalpot brong.

e. Apakah masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa melakukan tindakan main hakim sendiri bisa dikenai sanksi pidana?

   "Mungkin kesadaran masyarakat mengenai main hakim sendiri ini bisa dikatakan masih kurang, karena itu polres Klaten terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah ataupun memberantas main hakim sendiri melalui semua unit yang ada di polres ini.

f. Bagaimana penanganan di lapangan ketika terjadi tindakan mian hakim sendiri?

   "Ketika terjadi tindakan main hakim sendiri ya kita mengamankan pelaku dan korbannya sebagai upaya preventif, kemudian setelah itu kita bawa ke polsek atau polres untuk dimintai keterangan. Namun terkadang telat melaporkan ketika terjadi suatu tindak pidana mislanya pencurian atau yang lainnya, dari telat melapor itu lah yang akhirnya terjadi main hakim sendiri".

Informan 2 : Bapak Damin (Kasat Binmas polres Klaten)

Tempat : Polres Klaten

Tanggal dan waktu : 3 Agustus 2022, pukul 10.00-10.30 WIB

1. Regulasi

   a. Bagaimana upaya yang dilakukan polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri?

      "Untuk upaya dari polres Klaten yaitu melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah dan masyarakat. Untuk penyuluhan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah dilakukan ketika masa orientasi sekolah atau MOS disetiap kecamatan dengan dibantu kanit binmas dan bhabinkamtibmas. Sedangkan untuk dimasyarakat kita melakukan pembinaan dan penyuluhan ketika ada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik ditingkat kecamatan hingga desa".

   b. Dalam bentuk seperti apa penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh polres Klaten?

      "Untuk penyuluhan dan pembinaan kita lakukan dalam bentuk model paparan secara langsung memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai suatu tindak pidana yang terjadi di Klaten yang paling seirng terjadi pada setiap bulannya, dari situ lah kita melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap kondusif menjaga wilayahnya".

   c. Apakah regulasi yang sudah berjalan di lapangan sudah sesuai dengan SOP yang ada?

"Iya kita berusaha untuk bekerja sesuai arahan dari pimpinan".

d. Apakah ada upaya preventif dalam menangani main hakim sendiri?

"Tentu ada, kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengawasi lingkungannya dan selalu mengingatkan bila ada tindakan main hakim sendiri maupun tindak pidana lainnya untuk tidak sungkan melapor kepada polisi".

Informan 2 : Bapak Agung (Kanit Rekrim Polsek Klaten)

Tempat : Polsek Klaten

Tanggal dan waktu : 26 Juli 2022, pukul 11.22-11.45 WIB

1. Teknis Penanganan di Lapangan

   a. Apakah di kecamatan ini masih terjadi tindakan main hakim sendiri?

      "Untuk saat ini kalau di wilayah hukum polsek Klaten Kota belum ada kasus main hakim sendiri, yang terakhir itu tahun 2019 terjadi di Desa Glodogan".

   b. Bagaimana penanganan polsek setempat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri?

      "Ya ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi kasus tindak pidana, kami dari polsek langsung datang ke tempat kejadian perkara dan langsung mengamankan para pelaku maupun korban. Namun terkadang masyarakat telat melapor sehingga ketika kami datang ke lokasi itu korban sudah mengalami luka-luka".

   c. Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh polsek?

      "Untuk dari polsek, kita melakukan penyuluhan dan pembinaan melalui khanit khamtibmas dan bhabin khamtibmas yang mana kita di undang ke acara-acara ditigkat desa maupun kecamatan untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan".

Lampiran 3

Gambar 1

Foto bersama (Kasatreskrim) dan (Kasat Binmas) Polres Klaten

Bapak Iptu Eko Pujiyanto dan Bapak Damin

Gambar 2

Foto bersama Kanit Reskrim Polsek Kota

Bapak Agung

Gambar 3

Surat Observasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.isin-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2287/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022 27 Juli 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:
Kapolres Klaten
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Muhammad Afif Arbani
NIM : 182131089
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Judul Observasi : **"Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)* Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam"**
Waktu Observasi : 1 (satu) hari

untuk melakukan observasi pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Afif Arbani
2. NIM : 182131089
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dukuh Krangkungan RT 17/RW 07, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
6. Nama Ayah : Muh Syaebani
7. Nama Ibu : Ummi Nurjannah
8. Riwayat Pendidikan
   a. SD Negeri 1 Manjungan
   b. MTsN 1 Klaten
   c. SMA Muhammadiyah 1 Klaten
   d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 4 Oktober 2022

Muhammad Afif Arbani